



**PUTUSAN**  
Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ramli panggilan Ambi;  
Tempat lahir : Surian  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Januari 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Dalam Koto, Nagari Surian, Kecamatan  
Pantai Cermin, Kabupaten Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa Ramli panggilan Ambi ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa Ramli panggilan Ambi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024.

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Syarif,S.H,M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., dan Jeski Syahputra S.H. Penasihat Hukum, beralamat kantor Posbakumadin Koto Baru di Jalan Zahlul St.Kabasaran RT.02 RW.1 Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbr tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RAMLI, dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang 125 cm dan diameter 8 cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: PDM-03/L.3.15.8/Eoh.2/06/2024, tertanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **RAMLI PGL AMBI** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jorong Dalam Koto Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **barang**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbr



**siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jorong Dalam Koto Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, lalu sekira pukul 16.15 saksi YOMNIDA dan korban YUSPAR juga kembali ke rumah, selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB saksi YOMNIDA mengajak korban YUSPAR keluar, namun korban YUSPAR masih lelah sehingga saksi YOMNIDA pergi sendiri dan menyuruh saksi ABDUL untuk mencuci piring, setelah itu terdakwa ingin masuk ke dalam kamar, namun korban YUSPAR menjulurkan kaki hingga terdakwa hampir terjatuh, setelah itu terdakwa marah kepada korban YUSPAR sambil menggertak menggunakan tangan terdakwa, kemudian korban YUSPAR memukul kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan korban YUSPAR;
- Bahwa terdakwa segera berjalan keluar rumah untuk mengambil 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang 125 (seratus dua puluh lima) centimeter dan diameter sebesar 8 (delapan) centimeter, lalu terdakwa berjalan ke ruang tamu menghampiri korban YUSPAR yang sedang duduk di sofa, selanjutnya terdakwa segera mengayunkan kayu tersebut ke kepala korban YUSPAR sebanyak 1 (satu) kali, namun korban YUSPAR menangkis pukulan terdakwa sehingga terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke kepala korban YUSPAR sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa segera melarikan diri ke kota Padang;
- Bahwa saksi ABDUL melihat terdakwa yang membawa sepeda motor dengan tergesa-gesa sehingga saksi ABDUL segera menghampiri korban YUSPAR yang sedang duduk di atas kursi dan kepala serta mulut korban YUSPAR mengeluarkan darah, lalu saksi ABDUL segera memanggil saksi ALI dan saksi YOMNIDA, selanjutnya korban YUSPAR segera dibawa ke Puskesmas Surian dan dirujuk ke Rumah Sakit M. Natsir Kota Solok;
- Bahwa korban YUSPAR adalah abang ipar terdakwa, sedangkan saksi YOMNIDA adalah kakak kandung terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Repertum Nomor 181/108/YM//2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Aulia Rahmi menerangkan korban YUSPAR diperiksa dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum sakit berat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ada kepala belakang lima sentimeter dari sudut belakang telinga kanan, tiga sentimeter dari batas tepi tumbuh rambut belakang, tampak luka yang sudah dijahit empat simpul ukuran tiga kali satu sentimeter;
2. ada kepala sebelah kiri tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh tampak luka yang sudah dijahit satu simpul ukuran satu kali satu sentimeter disertai luka lecet tekan disekitarnya;
3. Pada telinga kanan tampak darah mengalir dari liang telinga, warna merah segar;
4. ada pipi kanan, nol koma lima sentimeter di depan daun telinga kanan tiga sentimeter dari dagu, tampak luka lecet ukuran dua kali empat sentimeter.

Dengan pemeriksaan penunjang:

1. Pendarahan parenkimal temporal kanan dan pendarahan epidural egio fronto temporal kanan dengan hemiasi subfalcine ke kiri lebih kurang nol koma lima lima sentimeter
2. Pendarahan subdural fronto temporalis kiri
3. Pendarahan sub archnoid mengisi sulci frontal bilateral dan edema cerebri
4. Subgaleal hematoma regio vertex hingga frontotemporal bilateral terutama kanan
5. fraktur linier tulang frontotemporal bilateral dan fraktur komplit corpus

Dengan kesimpulan ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menyebabkan rintangan/halangan dalam menjalankan jabatan, pekerjaan atau pencaharian

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/16/X/YM/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat oleh dr. Khairunnisa menerangkan korban YUSPAR dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat terdakwa kembali rumah yang berada di Jorong Dalam Koto Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbr



Bahwa ia terdakwa **RAMLI PGL AMBI** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jorong Dalam Koto Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan, ***penganiayaan mengakibatkan mati***, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB saat terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Jorong Dalam Koto Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, lalu sekira pukul 16.15 saksi YOMNIDA dan korban YUSPAR juga kembali ke rumah, selanjutnya sekira pukul 17.50 WIB saksi YOMNIDA mengajak korban YUSPAR keluar, namun korban YUSPAR masih lelah sehingga saksi YOMNIDA pergi sendiri dan menyuruh saksi ABDUL untuk mencuci piring, setelah itu terdakwa ingin masuk ke dalam kamar, namun korban YUSPAR menjulurkan kaki hingga terdakwa hampir terjatuh, setelah itu terdakwa marah kepada korban YUSPAR sambil menggertak menggunakan tangan terdakwa, kemudian korban YUSPAR memukul kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan korban YUSPAR;
- Bahwa terdakwa segera berjalan keluar rumah untuk mengambil 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang 125 (seratus dua puluh lima) centimeter dan diameter sebesar 8 (delapan) centimeter, lalu terdakwa berjalan ke ruang tamu menghampiri korban YUSPAR yang sedang duduk di sofa, selanjutnya terdakwa segera mengayunkan kayu tersebut ke kepala korban YUSPAR sebanyak 1 (satu) kali, namun korban YUSPAR menangkis pukulan terdakwa sehingga terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke kepala korban YUSPAR sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa segera melarikan diri ke kota Padang;
- Bahwa saksi ABDUL melihat terdakwa yang membawa sepeda motor dengan tergesa-gesa sehingga saksi ABDUL segera menghampiri korban YUSPAR yang sedang duduk di atas kursi dan kepala serta mulut korban YUSPAR mengeluarkan darah, lalu saksi ABDUL segera memanggil saksi ALI dan saksi YOMNIDA, selanjutnya korban YUSPAR segera dibawa ke Puskesmas Surian dan dirujuk ke Rumah Sakit M. Natsir Kota Solok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban YUSPAR adalah abang ipar terdakwa, sedangkan saksi YOMNIDA adalah kakak kandung terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Repertum Nomor 181/108/YM//2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat oleh Dr. Aulia Rahmi menerangkan korban YUSPAR diperiksa dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum sakit berat :

5. ada kepala belakang lima sentimeter dari sudut belakang telinga kanan, tiga sentimeter dari batas tepi tumbuh rambut belakang, tampak luka yang sudah dijahit empat simpul ukuran tiga kali satu sentimeter;

6. ada kepala sebelah kiri tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh tampak luka yang sudah dijahit satu simpul ukuran satu kali satu sentimeter disertai luka lecet tekan disekitarnya;

7. Pada telinga kanan tampak darah mengalir dari liang telinga, warna merah segar;

8. ada pipi kanan, nol koma lima sentimeter di depan daun telinga kanan tiga sentimeter dari dagu, tampak luka lecet ukuran dua kali empat sentimeter.

Dengan pemeriksaan penunjang:

6. Pendarahan parenkimal temporal kanan dan pendarahan epidural egio fronto temporal kanan dengan hemiasi subfalcine ke kiri lebih kurang nol koma lima lima sentimeter

7. Pendarahan subdural fronto temporalis kiri

8. Pendarahan sub archnoid mengisi sulci frontal bilateral dan edema cerebri

9. Subgaleal hematoma regio vertex hingga frontotemporal bilateral terutama kanan

10. fraktur linier tulang frontotemporal bilateral dan fraktur komplit corpus

Dengan kesimpulan ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menyebabkan rintangan/halangan dalam menjalankan jabatan, pekerjaan atau pencaharian

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/16/X/YM/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat oleh dr. Khairunnisa menerangkan korban YUSPAR dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat terdakwa kembali rumah yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jorong Dalam Koto Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yomnida panggilan Yom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan yaitu sebagai saksi dalam dugaan pembunuhan suami Saksi yang bernama Yuspar, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekira jam 18.00 WIB bertempat didalam rumah Saksi di Jorong Dalam Koto, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, yang merupakan adik Saksi;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang berada dirumah kakak Saksi, kemudian;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian Saksi sedang berada dirumah, dan Terdakwa datang kerumah, kemudian Saksi keluar rumah pergi kerumah kakak saksi, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi dipanggil oleh Anak Saksi, dan diberitahu kalau korban sudah berdarah;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat korban dalam keadaan kepala bagian kiri dan belakang mengeluarkan darah, serta kedua telinga juga mengeluarkan darah, kemudian rahang kiri juga terkelupas, dan kejang-kejang serta pusing/linglung sambil berkata tolong-tolong tapi ucapannya samar-samar;
- Bahwa saat kejadian, didalam rumah ada anak Saksi, korban dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa kabur;
- Bahwa kayu barang bukti tersebut, adalah kayu yang selalu berada disebelah teras karena kayu itu untuk menjemur bawang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa, melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban meninggal pada malam hari di hari selasa;
- Bahwa setelah Saksi melihat keadaan korban, Saksi membawa korban ke rumah sakit, dan saat itu dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa anak Saksi bercerita, sebelum kejadian tidak ada keributan di rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa berjualan roti bakar;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada perilaku aneh dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi bertemu Terdakwa, saat pulang Terdakwa santai, sedang main *handphone*;
- Bahwa saat kejadian, anak Saksi sedang berada di dapur, dan korban sedang berada di ruang tamu di kursi;
- Bahwa barang bukti kayu berada di luar rumah, dan terlihat ada bercak darah;
- Bahwa jarak ruang tamu ke dapur rumah Saksi sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kakak sekitar 10 (sepuluh) menit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Ali Ambran panggilan Am** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan yaitu sebagai saksi dalam dugaan pembunuhan tetangga Saksi yang bernama Yuspar, yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekira jam 18.00 WIB bertempat didalam rumah Saksi di Jorong Dalam Koto, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi bertemu di jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah 15 (lima belas) menit bertemu Terdakwa keluar rumah, dan Saksi dipanggil keluarga korban;
- Bahwa Saksi saat kejadian berada di rumah Saksi, dan saat kejadian, Saksi tidak mendengar suara atau dentuman;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan korban sekitar 5 (lima) meter dari rumah korban;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa, tidak ada noda darah dipakaian Terdakwa;
- Bahwa saat dipanggil oleh Anak korban yang bernama Abdul, mengatakan bahwa korban sudah dalam keadaan berdarah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi datang ke rumah korban, korban sedang duduk di kursi, dan Saksi melihat korban dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, ada bekas luka yang mengeluarkan darah dan yang bengkak serta kepala yang masih mengalir darah saat Saksi sampai disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban meninggal saat sampai dirumah sakit di solok selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sehari-hari berada di Padang, dan saat kejadian Terdakwa baru pulang dari Padang;
- Bahwa Saksi bertemu di jalan dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul korban (Alm. Yuspar) yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah saksi Yomnida yang berada di Jorong Dalam Koto, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
- Bahwa kejadian bermula ketika, Terdakwa tersandung kaki korban duduk dikursi ruang tamu, setelah itu kami cekcok mulut, dan kemudian Terdakwa ambil kayu didepan rumah, Terdakwa pukul korban mengelak, setelah Terdakwa memukul korban membalas memukul, Terdakwa memukul korban 3 (tiga) kali, dan korban masih duduk, kemudian korban berdiri Terdakwa memukul lagi, dan terkena sebelah kiri korban, kemudian Terdakwa pukul belakang kepala, saat itu korban mulai goyah badannya, dan Terdakwa kembali pukul secara bertubi tubi dan keras, setelah korban terjatuh dan berdarah-darah Terdakwa langsung kabur, karena takut;
- Bahwa Terdakwa pulang kembali sampai dirumah Saksi Yomnida, Terdakwa dibawa polisi, Terdakwa menyerahkan diri karena merasa bersalah dan dikejar dosa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban setelah Terdakwa pukul dan berdarah;
- Bahwa korban tidak ada melawan saat kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui korban meninggal setelah 6 (enam) bulan setelah kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada masalah antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai korban, dan 1 (satu) kali ditangkis korban;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa merasa sedih dan takut;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul karena emosi, dan tujuan memukul karena emosi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum No : 181/108/YM/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dari RSUD Mohammad Natsir ditandatangani oleh Dr. Aulia Rahmi;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/16/X/YM/2022 dari RSUD Mohammad Natsir tanggal 25 Oktober 2022 ditandatangani oleh Dr. Khairunnisa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang 125 cm dan diameter 8 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul korban (Alm. Yuspar) yang mengakibatkan korban meninggal dunia, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah saksi Yomnida yang berada di Jorong Dalam Koto, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;
- Bahwa kejadian bermula ketika, Terdakwa tersandung kaki korban duduk dikursi ruang tamu, setelah itu kami cekcok mulut, dan kemudian Terdakwa ambil kayu didepan rumah, Terdakwa pukul korban mengelak, setelah Terdakwa memukul korban membalas memukul, Terdakwa memukul korban 3 (tiga) kali, dan korban masih duduk, kemudian korban berdiri Terdakwa memukul lagi, dan terkena sebelah kiri korban, kemudian Terdakwa pukul belakang kepala, saat itu korban mulai goyah badannya, dan Terdakwa kembali pukul secara bertubi tubi dan keras, setelah korban terjatuh dan berdarah-darah Terdakwa langsung kabur, karena takut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pulang kembali sampai dirumah Saksi Yomnida, Terdakwa dibawa polisi, Terdakwa menyerahkan diri karena merasa bersalah dan dikejar dosa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi korban setelah Terdakwa pukul dan berdarah;
- Bahwa korban tidak ada melawan saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui korban meninggal setelah 6 (enam) bulan setelah kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada masalah antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai korban, dan 1 (satu) kali ditangkis korban;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa merasa sedih dan takut;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul karena emosi, dan tujuan memukul karena emosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Sengaja merampas nyawa orang lain”;
3. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Ramli panggilan Ambi yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa serta Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Ramli panggilan Ambi dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Barang Siapa"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## 2. Unsur "Merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa karena KUHP tidak mendefinisikan unsur menghilangkan nyawa orang lain, Majelis Hakim akan menentukan pengertian unsur ini dengan mempertimbangkan kaidah hukum dalam praktik peradilan atau doktrin hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk menentukan apakah suatu perbuatan ditujukan untuk mengakibatkan matinya orang lain atau hanya untuk merugikan kesehatan dan/atau menimbulkan rasa sakit kepada orang lain dapat dinilai dari sifat perbuatan atau rangkaian perbuatannya yang telah dilakukan oleh seorang pelaku sebelum suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang terjadi atau dapat dinilai dari akibat yang secara logis muncul dari alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan arrest Hoge Raad tertanggal 17 Januari 1921, N.J. 1921 halaman 322, W. 10694, menghilangkan nyawa orang lain tersebut dapat juga terjadi tanpa pelakunya harus melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan tertentu atau rangkaian perbuatan baik itu yang berupa tindakan aktif maupun tindakan pasif yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah saksi Yomnida yang berada di Jorong Dalam Koto, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Terdakwa telah memukul korban (Alm. Yuspar) yang mengakibatkan korban meninggal dunia;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut Terdakwa sedang berjalan, dan tersandung kaki korban duduk dikursi ruang tamu, setelah itu terjadi cekcok mulut, dan kemudian Terdakwa mengambil kayu didepan rumah, Terdakwa langsung korban mengelak, setelah Terdakwa memukul korban membalas memukul, Terdakwa memukul korban 3 (tiga) kali, dan korban masih duduk, kemudian korban berdiri Terdakwa memukul lagi, dan terkena sebelah kiri korban, kemudian Terdakwa pukul belakang kepala, saat itu korban mulai goyah badannya, dan Terdakwa kembali pukul secara bertubi tubi dan keras, setelah korban terjatuh dan berdarah-darah Terdakwa langsung kabur, karena takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pemeriksaan *Visum Et Repertum* No : 181/108/YM/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dari RSUD Mohammad Natsir ditandatangani oleh Dr. Aulia Rahmi, diperoleh hasil menerangkan korban Yuspar diperiksa dalam keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum sakit berat, dengan kondisi kepala belakang lima sentimeter dari sudut belakang telinga kanan, tiga sentimeter dari batas tepi tumbuh rambut belakang, tampak luka yang sudah dijahit empat simpul ukuran tiga kali satu sentimeter, kepala sebelah kiri tiga sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh tampak luka yang sudah dijahit satu simpul ukuran satu kali satu sentimeter disertai luka lecet tekan disekitarnya, pada telinga kanan tampak darah mengalir dari liang telinga, warna merah segar, pada pipi kanan, nol koma lima sentimeter di depan daun telinga kanan tiga sentimeter dari dagu, tampak luka lecet ukuran dua kali empat sentimeter, Dengan kesimpulan ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menyebabkan rintangan/halangan dalam menjalankan jabatan, pekerjaan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban (Alm. Yuspar) meninggal dunia beberapa hari kemudian, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 472/16/X/YM/2022 dari RSUD Mohammad Natsir tanggal 25 Oktober 2022 ditandatangani oleh Dr. Khairunnisa, yang diakibatkan oleh luka bekas pukulan benda tumpul yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Merampas nyawa orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

### **3. Unsur “Dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan sengaja dalam istilah hukum pidana disebut “DOLUS” sebagai lawan dari “CULPA” atau



kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi :

a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Menimbang bahwa, berdasarkan definisi tersebut kesengajaan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan, disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian depan, samping dan belakang dengan menggunakan sebatang kayu, yang telah diperiksa dipersidangan bahwa kayu tersebut sangatlah berat dan padat;

Menimbang, bahwa untuk menilai hal tersebut, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dengan berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid 2018 yang pada kaidahnya menyatakan *“Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala”;*



Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan dengan benda yang sangat keras, dilakukan dengan tenaga berlebihan, dan ditujukan pada tempat yang vital serta membahayakan nyawa seseorang, dan perbuatan tersebut secara sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sekalipun Terdakwa tidak menghendaki terhadap akibatnya berupa kematian, namun sudah sepatutnya dan secara sadar pula Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dilakukan dalam bentuk kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Dengan sengaja**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang 125 cm dan diameter 8 cm, yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anggota keluarga Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan menyerahkan dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli panggilan Ambi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) batang kayu dengan ukuran panjang 125 cm dan diameter 8 cm;
- dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2024** oleh kami, **Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Aldi Naradwipa Simamora, S.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putri Diana Juita. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Nadia Putri Pratiwi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Aldi Naradwipa Simamora, S.H.**

**Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.**

**Muhammad Retza Billiansya, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Diana Juita. S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Kbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18